



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 55- K/PM II-08/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Verad Sugiharto
Pangkat/Nrp. : Serda/21050280501183
Jabatan : Babaduk 1/2 Yonban
Kesatuan : Satuan 81 Kopassus
Tempat tgl. Lahir : Jombang, 24 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama remaja Sat-81 Kopassus Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonban Sat-81 Kopassus selaku Ankum sejak tanggal 10 November 2009 sampai dengan tanggal 29 November 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/XI/2009 tanggal 23 November 2009.
2. Kemudian diperpanjang untuk tingkat 1 oleh Dansat 81 Kopassus selaku Papera terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 30 Desember 2009 berdasarkan keputusan pembebasan dari tahanan dari Dansat-81 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/07/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor BP-70/A-59/2010 bulan November 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dansat-81 Kopassus selaku Papera Nomor Kep/01/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-55/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 20 Februari 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-55/PM II-08/AD/II/2012 tanggal 21 Februari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : perkara ini. Dak/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah STNK atas nama Djuk Tjhiung.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Djuk Tjhiung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B-1391-HW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di kemukakan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan di Asrama Kopassus Cijantung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Verad Sugiharto menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbaif setelah selesai ditugaskan di Cako Kopassus lalu mengikuti pendidikan Cako di Cijantung dilanjutkan pendidikan Para, Komando dan spesialisasi Baduk di Batujajar, Sus GLG di Solo dilanjutkan Susdik Gultor di Cijantung, Pandu Udara di Batu Jajar, Latma Singapura di Singapura setelah selesai ditugaskan di Sat 81/Kopassus Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050280501183.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Serma Agung Nugroho di depan Markas Yonbekang-5 Perbekud Jl. Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur, dari pengenalan tersebut Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi-I setelah selesai jam dinas dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2009 Saksi I menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2006 Nopol B-1391-HW, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali mobil tersebut kepada Saksi II Mayor Inf Yudi Purwanto dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ketika Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi II mengatakan kendaraan tersebut adalah hasil lelang dari perusahaan yang dilengkapi dengan surat-suratnya dan Terdakwa mengatakan pangkatnya menjadi taruhannya jika berbohong.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 Terdakwa mengajak Saksi II bertemu dengan Saksi I di depan Pudikkes Kramat Jati Jakarta Timur hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi II, pada saat Saksi II bertemu dengan Saksi I melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan masalah harga, dimana Saksi I memberikan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi II menawarnya menjadi 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga harga yang disepakati menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah harga disepakati kemudian Saksi II menanyakan kondisi mobil mengenai surat-surat berupa STNK dan BPKB dijawab oleh Saksi I surat-suratnya hanya STNK saja sedangkan BPKBnya tidak ada, setelah itu Saksi II menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Saksi I jelaskan bila mobil ada kalau ada uang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi II kembali ke asrama untuk mengambil uang, setibanya di asrama lalu Saksi II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil jenis Toyota Avanza Nopol B-1391-HW tahun 2006.

7. Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi II selanjutnya Terdakwa menemui Saksi I setelah bertemu dengan Saksi I lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di depan Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur tanpa tanda terima, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I akan diberikan setelah Saksi I pulang dari satgas di Papua padahal sebenarnya uang yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi I karena Saksi I mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa setelah Saksi I menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada malam harinya Saksi I bertemu dengan temannya bernama Sdr. Cong Ali di pinggir Jalan di Jl. Minangkabau Manggarai dekat kios rokok pada pertemuan tersebut Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Cong Ali setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW tanpa dilengkapi dengan kuitansi pembayaran.

9. Bahwa setelah Saksi I menerima mobil tersebut selanjutnya menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi II sepakat menunggu di depan pintu Tol Jagorawi sekitar 200 meter dari di depan UKI, tidak lama kemudian Saksi I tiba dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW kepada Saksi I tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

10. Bahwa karena tidak ada surat-suratnya yang sah lalu Saksi II meminta surat-surat kendaraan kepada Saksi I namun Saksi I beralasan surat-suratnya masih di Polda Metro Jaya setelah itu mobil dibawa oleh Saksi II sedangkan Terdakwa dan Saksi I pulang naik sepeda motor berboncengan.

11. Bahwa beberapa hari kemudian surat-surat kendaraan tersebut tidak juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi II, kemudian Saksi II menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi II meminta uangnya dikembalikan karena mobil tersebut tidak dilengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat. Setelah mobil ada pada Terdakwa rencananya Terdakwa akan istirahat terlebih dulu di barak karena Saksi I sewaktu dihubungi handphonnnya tidak aktif sehingga rencananya malam hari Terdakwa menemui Saksi I.

12. Bahwa setelah apel malam Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi I dimana sebelumnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di depan Balai Komando selesai apel malam ternyata mobil tersebut ditahan oleh anggota Provost di pos 2 ketika Terdakwa ditanya oleh petugas Provost Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan sehingga Terdakwa ditahan oleh satuan selama 20 (dua puluh) hari.

13. Bahwa kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K095397 dan Nomor Mesin DB38512 adalah atas nama Armen Maulana yang beralamat di Jl. Menteng RW Jelawe RT. 09/04 Setia Budi Jakarta Selatan dan berdasarkan surat Direktur PT. Toyota Astra Motor menjelaskan bila kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHFFMRGK36K095397 dan nomor mesin DB38512 terdaftar atas nama pemilik Sdr. Djuk Tjiung yang beralamat di Jl. Hidup Baru RT. 005/002 Pademangan Barat Jakarta Utara dengan Nopol B-8174-QU.

14. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

-----**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak/didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 (dalam Dakwaan Saksi -2) :

Nama lengkap : **Yudi Purwanto**
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11980045720676
Jabatan : Danden 3/33 Kopassus
Kesatuan : Grup 3 Kopassus
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 4 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Setia 4 No. 8 Asrama Kopassus
Cijantung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Juni 2009 pada saat pelaksanaan latihan tugas operasi ke Papua dan latihan tersebut dilaksanakan di grup 3 Kopassus Cijantung dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I serma Agung Nugroho pada saat menerima pembelian mobil Toyota Avanza Nopol B-1391-HW pada bulan Juli 2009 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa tidak benar Saksi menerima satu unit mobil Avanza Nopol B-1391-HW dari Saksi I dan Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak mengetahui Saksi I tetapi pada saat menerima mobil tersebut baru dikenalkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 di lapangan grup 3 Kopassus Cijantung sat itu sedang istirahat latihan, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi mengatakan "Bapak mau beli mobil tidak ? " kemudian Saksi jawab "mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat tidak ?, kalau mobil bodong tidak mau". Kemudian Terdakwa menjawab "mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat pak, kalau bodong pangkat Terdakwa menjadi taruhannya, dan mobil tersebut berasal dari lelangan perusahaan dengan harga sekira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
5. Bahwa selesai melaksanakan latihan Saksi kembali ke rumah untuk membicarakan kepada keluarga mengenai pembelian mobil tersebut, satu minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama temannya dengan tujuan untuk membicarakan teknis pembelian mobil kepada keluarga Saksi, pada saat pembicaraan tersebut dari pihak keluarga (istri Saksi) menanyakan kembali tentang status mobil yang akan dibeli oleh keluarga Saksi dan Terdakwa mengatakan yang sama saat bicra dengan Saksi bila mobil tersebut berasal dari lelang perusahaan.
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2009 di rumah Saksi, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat STNK maupun BPKB mobil yang akan dibeli, selanjutnya istri Saksi (sdri. Diah Puspita Sari) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah memberikan uang tersebut istri Saksi bertanya kepada Terdakwa "kapan surat-surat itu selesai ?" dan Terdakwa jawab "sekitar satu minggu". Kemudian setelah satu minggu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah sudah jadi ?" dan Terdakwa menjawab "belum pak masih di urus di Polda Metro Jaya" kemudian saksi jawab "ok, ga apa-apa".
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk mengeluarkan mobil dan surat-suratnya tetapi Saksi tolak karena Saksi belum yakin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesuai kesepakatan dengan istri Saksi maka Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk uang muka lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bila satu dua hari mobil tidak ada maka Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "jangan kuatir pak, pangkat Terdakwa menjadi taruhannya" kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk mengambil mobil.

8. Bahwa dua hari kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil tersebut namun Terdakwa menjawab masih diusahakan lalu Saksi mengatakan bila dalam satu minggu ini mobil tidak ada Saksi meminta uangnya dikembalikan. Pada bulan Juli 2009 Saksi diajak oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Kramatjati Cijantung di sebuah rumah lalu Saksi menunggu di rumah tersebut dari jam 13.00 Wib tetapi mobil tidak kunjung datang dan Terdakwa masih mengurus kedatangan mobil tersebut. Pada sore harinya Terdakwa ditelphone oleh seseorang menyampaikan bahwa mobil dalam perjalanan dan Terdakwa bersama Saksi disuruh menunggu di gerbang tol jagorawi untuk mengambil mobil.

9. Bahwa setibanya Saksi dan Terdakwa berada di pintu gerbang tol Jagorawi tidak lama kemudian mobil tersebut datang selanjutnya Terdakwa mengatakan "ini pak mobilnya" lalu Saksi jawab "Verad mana surat-suratnya ?" Terdakwa jawab "nanti Pak, saya ambil dulu di Polda Metro Jaya" selanjutnya mobil tersebut Saksi bawa pulang ke rumah, setelah dua hari surat-suratnya tidak ada lalu Saksi memerintahkan Terdakwa supaya membawa mobil kembali dan mengembalikan uang Saksi, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut namun malam harinya Saksi ditelephone oleh Dantim Gultor bila Terdakwa sedang ada masalah kepemilikan mobil tanpa dilengkapi dengan surat-surat sekarang diperiksa oleh Provost Gultor.

10. Bahwa keesokan harinya pada saat Saksi mengambil apel pagi diberitahu oleh anggotanya bila Terdakwa sekarang disel di Provost Gultor karena kepemilikan kendaraan tanpa dilengkapi surat-surat dan Terdakwa mengetahui dari anggotanya bila mobil tersebut berasal dari mobil yang ada di rumah Saksi yang diambil oleh Terdakwa tetapi belum mengetahui secara pasti mobil tersebut adalah mobil dari rumah Saksi karena Saksi persiapan berangkat tugas dalam rangka melaksanakan tugas Satgas Bantuan 7 (tujuh) ke Papua BKO Kodam XVII/Cendrawasih dari tanggal 7 September 2009 hingga sekarang.

11. Bahwa mobil tersebut tidak jadi Saksi beli karena pada saat Saksi masih di Jakarta mobil tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan Saksi meminta kepada Terdakwa supaya uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka agar dikembalikan kepada Saksi, tetapi permasalahan belum selesai Terdakwa tertangkap dalam mkasus mobil tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul mobil tersebut dan yang Saksi ketahui mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat karena Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi bila mobil lengkap dengan surat-suratnya dan Saksi juga meminta mobil yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa yang menyaksikan pada saat pengambilan mobil tersebut adalah Terdakwa, Saksi I dan Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui bila mobil tersebut ilegal dan saat pengambilan mobil tersebut Saksi tidak diberikan STNK dan BPKB namun Saksi hanya dijanjikan oleh Terdakwa surat-surat mobil tersebut akan diambilkan di Polda Metro Jaya.

14. Bahwa Saksi menerima mobil dari Terdakwa disaksikan oleh Saksi I dan Saksi sudah mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui akan diantar kepada siapa mobil tersebut oleh Terdakwa, alasan Saksi mengembalikan mobil tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 (dalam Dakwaan Saksi-4) :

Nama lengkap : Hendra Irwan Charles Simarmata
Pekerjaan : Staf Klaim MBU PT Asuransi Sinarmas
Tempat tanggal lahir : Sidikalang, 9 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Alamat kantor Jl. Kh. Fahrudin No. 4
Tanah Abang Jakarta
Pusat. Atau di Bumi Mutiara Blok JH 5/14
RT. 2/35 Kel. Bojong Kulur-Kec. Gunung
Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa PT Sinarmas telah memiliki sebuah mobil jenis Avanza Nopol B-8174-QU kepemilikannya dengan membayar ganti rugi atas kehilangan mobil tersebut kepada pihak korban yaitu Saksi III Djuk Tjiung.
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 telah dibayar ganti rugi oleh pihak asuransi Sinarmas kepada Saksi III sebesar Rp. 84.900.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tertulis di dalam daftar akseptasi bayar.
4. Bahwa diberikannya ganti rugi oleh PT Asuransi Sinarmas kepada Saksi III karena Saksi III menjadi korban dalam pencurian mobil tersebut, setelah menjalani proses di Kepolisian telah cukup bukti kuat bila Saksi III telah kehilangan mobil Avanza Nopol B-8174-QU.
5. Bahwa bukti kepemilikan PT Asuransi Sinarmas berupa BPKB asli, STNK asli, Faktur asli serta 2 (dua) buah kunci kontak, adapun di dalam surat-surat kepemilikan tersebut masih atas nama Saksi III belum dibalik nama, tetapi telah ada pelepasan hak oleh Saksi III kepada PT Asuransi Sinarmas tertanggal 10 Agustus 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -3 :

Nama lengkap : **Djuk Tjhiung**
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 27 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : - Jl. Kebon Kosong Gang 20 No. 12
Kemayoran Jakarta
Pusat.
- Jl. Hidup Baru RT. 05/02 Pademangan
Barat Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa mobil jenis Avanza warna silver metalik Nopol B-1391-HW Nomor Rangka MHFFMRGK36K095397 Nomor Mesin DB38151 bukan nomor mobil yang Saksi punya Nopol yang sebenarnya adalah B-8174-QU sedangkan nomor rangka dan nomor mesin adalah benar menurut faktur yang Saksi miliki.
3. Bahwa Saksi memiliki mobil jenis Avanza Nopol B-8174-QU Nomor Rangka MHFFMRGK36K095397, Mesin DB38151 dengan cara kredit dileasing Mitsui sejak bulan Mei 2006, berasuransi di PT Sinar Mas, kredit tersebut telah lunas namun pada tanggal 8 Juni 2009 mobil tersebut telah hilang di Jl. Kemayoran Ketapang dekat Pos RW. 2 Kel. Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat.
4. Bahwa pada saat kehilangan mobil tersebut Saksi berada di rumah dengan alamat Jl. Kebon Kosong gang 20 No. 12 Kemayoran dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian mobil tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 mobil tersebut hilang di parkir Pos RW. 02 Kemayoran dengan alamat Jl. Kemayoran Ketapang dekat Pos RW. 2 Kel. Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Barat. Setelah kehilangan pada hari itu juga tanggal 8 Juni 2009 Saksi langsung melaporkan kehilangan mobil Avanza Nopol B-8174-QU sehingga dilakukan pemblokiran oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dan pada bulan Agustus 2009 Saksi mendapatkan ganti dari asuransi berupa uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).
6. Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki berupa BPKB asli, faktur, Polis, Kuitansi bermaterai, STNK Asli, kunci kontak dan surat-surat lainnya yang telah Saksi serahkan kepada PT. Sinar Mas tertanggal 7 Agustus 2009.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Serma Agung Nugroho (Saksi-4 dalam Surat Dakwaan Saksi-1) sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat persidangan ini tidak dapat hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Serma Agung Nugroho (Saksi-4 dalam Surat Dakwaan Saksi-1) yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari keterangan pada Berkas Perkara POM sebagai berikut :

Saksi-4 dalam dakwaan Saksi-I) :

Nama lengkap : **Agung Nugroho**
Pangkat/NRP : Serma/21960219150375
Jabatan : Baton II PAT PUO
Kesatuan : Yon Bekang 5 Perbekud
Tempat tanggal lahir : Jepara, 23 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batu Tumbuh No. 47 RT. 6/12 Kel. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2008 di samping kantor Yonangperbekud di Jalan Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjual mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1931-HW kepada Kapten Yudi kesatuan Grup 3 Kopassus melalui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib di depan Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur.
3. Bahwa harga mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW tahun 2007 Saksi jual sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Kapten Yudi disaksikan oleh Terdakwa. Pada saat pembayaran Saksi menerima sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kapten Yudi sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar oleh Kapten Yudi selesai tugas ke Papua yaitu bulan Juli 2010.
4. Bahwa saat itu Saksi belum membawa mobilnya hanya melakukan transaksi saja dengan Kapten Yudi dan Terdakwa dan setelah ada kesepakatan dan Saksi setelah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kapten Yudi lalu Saksi menghubungi Sdr. Cong Ali janji bertemu di Jl. Minangkabau Manggarai dekat kios rokok, sekira pukul 21.00 Saksi bertemu dengan Sdr. Cong Ali yang sudah membawa mobil Avanza tersebut dengan STNKnya saja atas nama Armen Maulana kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Cong Ali tanpa dibuatkan kuitansi.
5. Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bila mobil sudah ada pada Saksi setelah itu Terdakwa dan Kapten Yudi menunggu Saksi di depan pintu tol Jagorawi sekitar 200 meter di depan UKI (Universitas Kristen Indonesia). Sekira pukul 22.00 Wib Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Kapten Yudi setelah itu mobil dibawa oleh Kapten Yudi dan Saksi bersama Terdakwa pulang naik sepeda motor berboncengan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Yudi melalui Terdakwa pada saat di depan Pusdikkes karena Kapten Yudi minta dicarikan Terdakwa mobil kondisi bagus dengan harga murah dibawah harga pasaran/ilegal.

7. Bahwa Saksi mendapatkan mobil tersebut dari Sdr. Cong Ali dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hanya ada STNKnya saja tanpa dibuatkan kuitansi dan tidak ada orang yang menyaksikan.

8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Cong Ali tahun 2000 di Pasar Kramat Jati dan Sdr. Cong Ali tinggal di kontrakan di daerah Kramat Jati dengan pekerjaan berdagang ikan dan Saksi bertemu lagi dengan Sdr. Cong Ali yang sudah pindah kontrakan di daerah Kebon Bawang Tanjung Priok dan sekarang Saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya.

9. Bahwa mobil tersebut di BPKBnya tertulis pemilik an. Armen Maulana dan Saksi tidak kenal dengan Sdr. Armen Maulana, Saksi mendapatkan STNK dan BPKB tersebut dari Sdr. Cong Ali pertengahan bulan Juli 2009 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan STNK dan BPKB tersebut.

10. Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Saksi bersama Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena kekurangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kapten Yudi akan dibayarkan sebelum tugas dari Papua dan rencana Saksi kalau dibayar oleh Kapten Yudi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi akan membagi dua dengan Terdakwa.

11. Bahwa tidak benar kalau Kapten Yudi ingin mengembalikan mobil Avanza tersebut dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi karena hal tersebut adalah pembelaan Terdakwa untuk membantu Kapten Yudi supaya tidak terlibat permasalahan ini setelah adanya penangkapan Terdakwa oleh anggota Provost Sat-81 Kopassus.

12. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap pertengahan Juli 2009 Saksi mendapat perintah dari Pasi Pam untuk menyerahkan STNK dan BPKB kepada Pasi Pam 81, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Cong Ali untuk segera menyerahkan STNK dan BPKB mobil tersebut, setelah Saksi menerima STNK dan BPKB tersebut kemudian Saksi menyerahkan kepada Pasi Pam yang akhirnya STNK dan BPKB tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tempat penyerahan kami janjian di depan UKI Cililitan Jakarta Timur.

13. Bahwa awal bulan Mei 2009 Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bila teman Terdakwa minta dicarikan mobil dengan harga murah, selanjutnya Saksi menemui temannya bernama Kang Endi di Kampung Rambutan lalu Kang Endi mengajak Saksi dan Terdakwa menuju daerah Subang setibanya di Subang Kang Endi menjelaskan kepada Saksi mobil Grand Livina Nopol B-1719-DA ada suratnya tetapi asli tapi palsu lalu Saksi membeli dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sebelum berangkat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sekembalinya dari Subang mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa dan diserahkan kepada temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa teman Terdakwa yang memesan mobil Grand Livina karena Terdakwa merahasiakannya dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut.

15. Bahwa dari hasil penjualan mobil Toyota Avanza Saksi belum mendapatkan keuntungan karena Kapten Yudi menjanjikan akan melunasi kekurangannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pulang Satgas di Papua.

16. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi bagi dua dengan Terdakwa masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa Saksi melakukan jual beli kendaraan yang diduga dari hasil kejahatan karena Saksi ingin mencari tambahan ekonomi keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Verad Sugiharto menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbaif setelah selesai ditugaskan di Cako Kopassus lalu mengikuti pendidikan Cako di Cijantung dilanjutkan pendidikan Para, Komando dan spesialisasi Baduk di Batujajar, Sus GLG di Solo dilanjutkan Susdik Gultor di Cijantung, Pandu Udara di Batu Jajar, Latma Singapura di Singapura setelah selesai ditugaskan di Sat 81/Kopassus Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050280501183.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Serma Agung Nugroho bulan November 2008 di Kesatuan Perbekud Kramatjati dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa setelah selesai jam dinas malam hari Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi I di Kramatjati kemudian Saksi I meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab tidak punya uang lalu Saksi I meminta tolong pada Terdakwa untuk menjualkan mobil miliknya jenis Grand Livina tahun 2007 warna hitam dan Nopolnya lupa.

4. Bahwa kemudian mobil Grand Livina Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa bernama Sdr. Adi pekerjaan sopir angkot di Pasar Rebo karena teman Sdr. Adi yang akan membeli mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberi nomor handphone Esia dan Simpati, beberapa hari kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi I untuk mengambil mobil Grand Livina di Subang pada hari Sabtu malam Minggu bulan Juni 2009 sekira pukul 02.00 Wib menunggu di warung pinggir jalan tidak lama kemudian mobil Grand Livina datang Saksi I mendekati lalu menerima kunci kontak dan STNK dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut selanjutnya meninggalkan tempat menuju ke Jakarta setibanya di dekat terminal Pasar Rebo Terdakwa turun dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa titipkan untuk pulang ke asrama.

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh Saksi I dalam pembicaraan Terdakwa disuruh dating ke tukang jamu tempat Saksi I nongkrong di Pasar Rebo setelah Magrib Terdakwa dating ke tempat tersebut dan Saksi I tidak ada lalu Terdakwa menghubungi melalui hp dan berbicara lalu Terdakwa memberitahu bila mobil sudah laku nanti dibagi hasilnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi Saksi I meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit mobil lagi jenis Avanza type G tahun 2006 karena Terdakwa masih latihan lalu menawarkannya kepada Saksi II Mayor Inf Yudi Purwanto dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu Saksi II berminat menanyakan harganya lalu Terdakwa menghubungi Saksi I tetapi tidak diangkat.

6. Bahwa pada hari Jumat bulan Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mempertemukan Saksi II dengan Saksi I di depan Pusdikkes, setelah Saksi II dengan Saksi I memberi harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa bersama Saksi II kembali ke asrama untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima kurangnya dilunasi setelah kembali tugas, kemudian Terdakwa mengantarkan uang tersebut untuk diserahkan kepada Saksi I di depan Pusdikkes tidak ada tanda terima dan tidak ada Saksi setelah menerima uang Saksi I langsung berangkat mengambil mobil.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelephone oleh Saksi I diberitahu bila mobil sudah diambil tetapi jalannya macet lalu Terdakwa disuruh menunggu di UKI tepatnya di pertigaan yang akan masuk tol-Bogor, selanjutnya Terdakwa berangkat dengan Saksi II berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil mobil.

8. Bahwa setelah bertemu dengan mobil yang dimaksud yaitu Avanza Nopol B-1391-HW lalu kunci kunkaknya diserahkan kepada Saksi II tetapi STNK dan BPKB tidak diserahkan Terdakwa mengaku masih dibawa saudaranya dan Terdakwa berjanji akan disusul. Kemudian Terdakwa dengan Saksi I berboncengan sepeda motor Saksi I turun di depan Perbekud Kramatjati lalu Terdakwa kembali ke asrama di Cijantung.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditelephone oleh Saksi II yang intinya Saksi II membatalkan pembelian mobil Avanza Nopol B-1391-HW karena mobil dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, pada tanggal 7 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib mobil tersebut dari rumah Saksi II dibawa pulang ke barak lalu Terdakwa ganti baju preman sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa keluar asrama dengan maksud akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi I, baru keluar teman Terdakwa bernama Sdr. Teten menelphone akan meminjam sepeda motor dan ditunggu di depan Geaha Cijantung selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Teten di Graha Cijantung kemudian Terdakwa ditelephone oleh temannya di Satban diberitahu ada apel malam pukul 21.00 Wib disamping barak siaga Grup-3. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Teten kembali untuk mengikuti apel malam sedangkan mobil avanza diparkir di depan Balai Komando dan Sdr. Teten menunggu di dalam mobil selesai apel malam Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Teten memberitahu bila kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya diambil oleh Provost karena mobil tidak boleh parkir di depan balai Komando.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Provost di Pos 2 untuk mengambil kunci mobil lalu Terdakwa ditindak di pos 2 pus up sebanyak 100 kali, pada saat Terdakwa sedang pus up Serka Puryanto lewat lalu melaporkan kepada Dantim Kapten Inf Danang selanjutnya bersama ke pos 1 Sat 81/Kopassus kemudian Serka Puryanto membawa masuk mobil Avanza Nopol B-1391-HW ke pos 1 bersama Sdr. Teten, kemudian Staf 1 Sat 81 Kapten Inf Edwin datang menanyakan kelengkapan surat mobil lalu Terdakwa jawab surat-surat masih dibawa Saksi I selanjutnya Terdakwa di BAP dan ditahan selama 20 (dua puluh) hari di Sat 81/Kopassus. Di dalam tahanan Terdakwa menghubungi Saksi I oleh Saksi I I diberitahu STNK berikut BPKB mobil ada di Staf 1 Perbekuf, oleh Sat 81 Terdakwa diberi tindakan melaksanakan piket selama 4 (empat) bulan lalu Terdakwa mendapat berita orangtuanya meninggal selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti pulang kampung dan kembalinya ke Sat 81 STNK dan BPKB mobil Avanza B-1391-HW sudah berada di Staf-1 Sat 81/Kopassus kemudian Terdakwa ditempatkan di Staf Sat 81/Kopassus hingga sekarang.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi I mendapatkan mobil Grand Livina dan Avanza dari mana Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa mengetahui Saksi I sering menjual mobil hasil kejahatan dan pengakuan Saksi I dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

12. Bahwa dari penjualan mobil Grand Livina dan Avanza Nopol B-1391-HW dari Saksi I tersebut Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Saksi I.

13. Bahwa pembicaraan antara Saksi I dan Saksi II yang Terdakwa dengar bulan Juli 2009 adalah mengenai harga, dari harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi I ditawarkan oleh Saksi II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), mengenai kondisi mobil dan masalah surat-surat berupa STNK dan BPKB ditanya oleh Saksi II lalu Saksi I jawab surat-suratnya ada dan mobil tersebut bukan hasil kejahatan.

14. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Saksi II dan Saksi I keesokan harinya setelah olah raga umum Terdakwa ditelephone oleh Saksi II untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil jenis Avanza tahun 2006 sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan setelah selesai tugas ops Satban VII di Papua.

15. Bahwa pada saat penerimaan mobil Avanza tersebut tidak disertai dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB) karena menurut keterangan Saksi I bila STNK dan BPKB masih berada di saudaranya nanti rencananya akan diantar menyusul.

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui STNK dan BPKB yang diberikan oleh Saksi I tersebut sesuai dengan jenis kendaraan Avanza Nopol B-1391-HW dan setahu Terdakwa jenis atau tipenya berbeda di STNK atau BPKB mobil tersebut Nopol B-1391-HW Avanza tipe E sedangkan mobil Nopol B-1391-HW tipe G.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa curiga karena harganya murah sekali dan Terdakwa hanya ingin mengetahui seperti apa mobil tersebut dan Terdakwa mengetahui untuk pasaran mobil Avanza tahun 2006 sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

18. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa ambil dan tidak diserahkan kepada Saksi I karena Saksi I mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah STNK atas nama Djuk Tjhiung.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Djuk Tjhiung.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B-1391-HW.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Verad Sugiharto menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbaif setelah selesai ditugaskan di Cako Kopassus lalu mengikuti pendidikan Cako di Cijantung dilanjutkan pendidikan Para, Komando dan spesialisasi Baduk di Batujajar, Sus GLG di Solo dilanjutkan Susdik Gultor di Cijantung, Pandu Udara di Batu Jajar, Latma Singapura di Singapura setelah selesai ditugaskan di Sat 81/Kopassus Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050280501183.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi I Serma Agung Nugroho di depan Markas Yonbekang-5 Perbekud Jl. Raya Bogor Kramat Jati Jakarta Timur, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi-I setelah selesai jam dinas dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2009 Saksi I menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2006 Nopol B-1391-HW, selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali mobil tersebut kepada Saksi II Mayor Inf Yudi Purwanto dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ketika Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada Saksi II mengatakan kendaraan tersebut adalah hasil lelang dari perusahaan yang dilengkapi dengan surat-suratnya dan Terdakwa mengatakan pangkatnya menjadi taruhannya jika berbohong.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2009 Terdakwa mengajak Saksi II bertemu dengan Saksi I di depan Pudikkes Kramat Jati Jakarta Timur hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meyakinkan Saksi II, pada saat Saksi II bertemu dengan Saksi I melakukan pembicaraan masalah harga, dimana Saksi I memberikan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi II menawarnya menjadi 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga harga yang disepakati menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah harga disepakati kemudian Saksi II menanyakan kondisi mobil mengenai surat-surat berupa STNK dan BPKB dijawab oleh Saksi I surat-suratnya hanya STNK saja sedangkan BPKBnya tidak ada, setelah itu Saksi II menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Saksi I jelaskan bila mobil ada kalau ada uang.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi II kembali ke asrama untuk mengambil uang, setibanya di asrama lalu Saksi II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran mobil jenis Toyota Avanza Nopol B-1391-HW tahun 2006.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi II selanjutnya Terdakwa menemui Saksi I setelah bertemu dengan Saksi I lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di depan Puskikes Kramat Jati Jakarta Timur tanpa tanda terima, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I akan diberikan setelah Saksi I pulang dari satgas di Papua padahal sebenarnya uang yang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi I karena Saksi I mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah Saksi I menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada malam harinya Saksi I bertemu dengan temannya bernama Sdr. Cong Ali di pinggir Jalan di Jl. Minangkabau Manggarai dekat kios rokok pada pertemuan tersebut Saksi I menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Cong Ali setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW tanpa dilengkapi dengan kuitansi pembayaran.

9. Bahwa benar setelah Saksi I menerima mobil tersebut selanjutnya menghubungi Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan Saksi II sepakat menunggu di depan pintu Tol Jagorawi sekitar 200 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari di depan UKI, tidak lama kemudian Saksi I tiba dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW kepada Saksi I tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB.

10. Bahwa benar karena tidak ada surat-suratnya yang sah lalu Saksi II meminta surat-surat kendaraan kepada Saksi I namun Saksi I beralasan surat-suratnya masih di Polda Metro Jaya setelah itu mobil dibawa oleh Saksi II sedangkan Terdakwa dan Saksi I pulang naik sepeda motor berboncengan.

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian surat-surat kendaraan tersebut tidak juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi II, kemudian Saksi II menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi II meminta uangnya dikembalikan karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Setelah mobil ada pada Terdakwa rencananya Terdakwa akan istirahat terlebih dulu di barak karena Saksi I sewaktu dihubungi handphonnnya tidak aktif sehingga rencananya malam hari Terdakwa menemui Saksi I.

12. Bahwa benar setelah apel malam Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi I dimana sebelumnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di depan Balai Komando selesai apel malam ternyata mobil tersebut ditahan oleh anggota Provost di pos 2 ketika Terdakwa ditanya oleh petugas Provost Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan sehingga Terdakwa ditahan oleh satuan selama 20 (dua puluh) hari.

13. Bahwa benar kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K095397 dan Nomor Mesin DB38512 adalah atas nama Armen Maulana yang beralamat di Jl. Menteng RW Jelawe RT. 09/04 Setia Budi Jakarta Selatan dan berdasarkan surat Direktur PT. Toyota Astra Motor menjelaskan bila kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHFFMRGK36K095397 dan nomor mesin DB38512 terdaftar atas nama pemilik Sdr. Djuk Tjiung yang beralamat di Jl. Hidup Baru RT. 005/002 Pademangan Barat Jakarta Utara dengan Nopol B-8174-QU.

14. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur Kedua : **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Unsur Ketiga : **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **"Barang siapa"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Verad Sugiharto menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XII di Rindam Jaya tahun 2004, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Susjurbaif setelah selesai ditugaskan di Cako Kopassus lalu mengikuti pendidikan Cako di Cijantung dilanjutkan pendidikan Para, Komando dan spesialisasi Baduk di Batujajar, Sus GLG di Solo dilanjutkan Susdik Gultor di Cijantung, Pandu Udara di Batu Jajar, Latma Singapura di Singapura setelah selesai ditugaskan di Sat 81/Kopassus Cijantung sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21050280501183.

2. Bahwa benar Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Dak/146/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

3. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan "menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud " menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan "hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa Unsur kedua dari Dakwaan ini terdiri dari beberapa delik Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih delik Alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan delik Alternatif **“menyimpan sesuatu benda”**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan mobil pesanan Saksi II melalui Saksi I, namun setelah Saksi II menerima mobil tersebut dan mengecek surat-suratnya ternyata tidak ada surat-suratnya yang syah lalu Saksi II meminta surat-surat kendaraan kepada Saksi I namun Saksi I beralasan surat-suratnya masih di Polda Metro Jaya setelah itu mobil dibawa oleh Saksi II sedangkan Terdakwa dan Saksi I pulang naik sepeda motor berboncengan.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian surat-surat kendaraan tersebut tidak juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi II, kemudian Saksi II menyerahkan kembali mobil tersebut kepada Terdakwa dan Saksi II meminta uangnya dikembalikan karena mobil tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat. Setelah mobil ada pada Terdakwa rencananya Terdakwa akan istirahat terlebih dulu di barak karena Saksi I sewaktu dihubungi handphonnya tidak aktif sehingga rencananya malam hari Terdakwa menemui Saksi I.

2. Bahwa benar setelah apel malam Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi I dimana sebelumnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di depan Balai Komando selesai apel malam ternyata mobil tersebut ditahan oleh anggota Provost di pos 2 ketika Terdakwa ditanya oleh petugas Provost Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan sehingga Terdakwa ditahan oleh satuan selama 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“menyimpan sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"**. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata "Untuk sengaja" adalah merupakan bagian atau bentuk dari Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah apel malam Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi I dimana sebelumnya Terdakwa memarkir mobil tersebut di depan Balai Komando selesai apel malam ternyata mobil tersebut ditahan oleh anggota Provost di pos 2 ketika Terdakwa ditanya oleh petugas Provosts Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan sehingga Terdakwa ditahan oleh satuan selama 20 (dua puluh) hari.
2. Bahwa benar kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K095397 dan Nomor Mesin DB38512 adalah atas nama Armen Maulana yang beralamat di Jl. Menteng RW Jelawe RT. 09/04 Setia Budi Jakarta Selatan dan berdasarkan surat Direktur PT. Toyota Astra Motor menjelaskan bila kendaraan Toyota Avanza warna silver dengan nomor rangka MHFFMRGK36K095397 dan nomor mesin DB38512 terdaftar atas nama pemilik Sdr. Djuk Tjiung yang beralamat di Jl. Hidup Baru RT. 005/002 Pademangan Barat Jakarta Utara dengan Nopol B-8174-QU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa menyimpan, sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 480 ayat-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menjual mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah seperti STNK, BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa penjatuan pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol B-1391-HW adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat dan umumnya TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah STNK atas nama Djuk Tjhiung.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Djuk Tjhiung.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B-1391-HW.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan setatusnya.

- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Verad Sugiharto Pangkat : Serda Nrp. 21050280501183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) Hari
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buah STNK atas nama Armen Maulana.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Armen Maulana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah STNK atas nama Djuk Tjhiung.
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Djuk Tjhiung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Asuransi Sinar Mas.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol B-1391-HW.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Asuransi Sinar Mas.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 04 April 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor Chk Nrp. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) Nrp. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk Nrp. 2920016820371, Panitera Supriyadi, SH Lettu Chk Nrp. 21950303390275, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

**Kirto, SH
Mayor Chk NRP.1930004780966**

Hakim Anggota I

Ttd

**Ahmad Gawi, SH
Mayor CHK NRP.563660**

Hakim Anggota II

Ttd

**Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P**

Panitera

Ttd

**Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP. 21950303390275**